



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Perusahaan Koperasi Abdi Kerta Raharja**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana dalam UU 17 Tahun 2012 atas perubahan undang-undang perkoperasian, bahwa tujuan koperasi adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, maka koperasi harus mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berlandaskan Pasal dan UUD 1945, maka peran dan tanggung jawab keberadaan koperasi perlu ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menjadi badan hukum yang lebih profesional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan pada masyarakat umum secara nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pendirian Koperasi Abdi Kerta Raharja yang disahkan oleh Akta Notaris Endah Ariani, S.H., M.Kn., nomor 2, tanggal 4 Juli 2009 dan diijinkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor : 866/BH/Meneg.I/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009, dan surat ijin usaha simpan pinjam Nomor 23/SISP/Dep.I/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009, memiliki fungsi:

1. Sebagai alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi
2. Sebagai alat pemersatu bangsa
3. Sebagai sokoguru ekonomi nasional indonesia
4. Sebagai suatu gerakan ekonomi kerakyatan (sistem ekonomi kerakyatan)

### **2.1.1 Visi Koperasi Abdi Kerta Raharja**

Koperasi Abdi Kerta Raharja menjadi mitra dalam mengembangkan usaha masyarakat dan penggerak ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

### **2.1.2 Misi Koperasi Abdi Kerta Raharja**

1. Memberdayakan UMK dengan memfasilitasi pengembangan kapasitas LKM koperasi yang *good corporate governance* dalam berbagai aspek melalui penyehatan manajemen, kelembagaan, peningkatan SDM profesional, penyertaan modal, serta penerapan teknologi informasi, sehingga koperasi ini mampu menjadi lembaga intermediari dalam pembiayaan maupun pengembangan bagi UMK.
2. Menciptakan koperasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) yang produktif, maju, berteknologi, dan berdaya saing secara berkelanjutan.
4. Meminimalkan ketergantungan masyarakat terhadap para pelaku pelepas uang.
5. Menciptakan dan memberikan peluang usaha mandiri untuk peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam membiayai baik kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan dalam mengembangkan sektor usaha, pendidikan, dan perbaikan rumah, serta mengembangkan budaya menabung (*capital formation*) melalui bentuk organisasi atau kelembagaan yang dapat dipahami dan dikelola secara bersama dalam wadah koperasi.
6. Menciptakan kehidupan ekonomi, social, dan budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif, dan mandiri, serta penuh kekeluargaan atau kebersamaan
7. Memutuskan lingkaran: "Pendapatan rendah – Tabungan rendah – Investasi rendah – Pendapatan rendah", menjadi "Pendapatan rendah - Pemberian Pinjaman – Peningkatan investasi – Peningkatan pendapatan –

Pertambahan pinjaman – Peningkatan investasi – Peningkatan pendapatan”.

8. Menciptakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) kepada anggota.

## **2.2 Sejarah Singkat Perusahaan LPPM UMN**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Multimedia Nusantara berdiri pada tanggal 22 Mei 2009, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan No: 01/YMN/V/2009 oleh Bapak Ir.Teddy Surianto sebagai Ketua Yayasan Multimedia Nusantara, tentang Pengangkatan dan Pembentukan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara. Dalam surat tersebut juga diputuskan bahwa Bapak Dr. P.M. Winarno diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara, terhitung dari tanggal penetapan keputusan dan ditugaskan untuk membentuk dan memimpin Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara yang bertanggung jawab kepada rektor.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam Statuta Universitas Multimedia Nusantara tahun 2007, LPPM dijelaskan sebagai berikut:

### **I. Pasal 31**

- (1) LPPM adalah unsur yang melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA.
- (2) LPPM dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Di bawah LPPM terdapat Pusat Penelitian - Pusat Penelitian (PP) dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) yang masing-masing dipimpin seorang kepala.
- (4) Pusat Penelitian - Pusat Penelitian(PP) adalah lembaga yang membawahi kelompok-kelompok riset yang sebidang, dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan universitas maupun fakultas berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi.

## II. Pasal 32

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan serta ikut mengusahakan, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang diperlukan.
- (2) Melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat serta ikut mengusahakan, mengendalikan, dan mengelola sumber daya yang diperlukan.

## III. Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32,

- (1) PP mempunyai fungsi:
  - Melaksanakan penelitian terapan dan keilmuan.
  - Melaksanakan penelitian terapan untuk pengembangan institusi.
  - Melaksanakan penelitian terapan untuk mengembangkan konsep Pembangunan Nasional, Wilayah dan/atau Daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) LPPM mempunyai fungsi:
  - Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
  - Memantau relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.
  - Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pengembangan pola dan konsep pembangunan nasional.

## IV. Pasal 34

- (1) Pusat Penelitian terdiri atas:
  - Kepala Pusat Penelitian.
  - Tenaga peneliti.
- (2) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat terdiri atas:
  - Kepala Pengabdian pada Masyarakat.
  - Staf pengabdian pada Masyarakat.

## V. Pasal 35

Kepala Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, baik untuk menunjang pembangunan, pengembangan pendidikan dan institusi, maupun mengembangkan konsep pembangunan nasional.

## VI. Pasal 36

Kepala Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi di bidang pengabdian masyarakat, dan membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pengembangan pola dan konsep pembangunan nasional.

## VII. Pasal 37

Kepala LPM menyelenggarakan fungsi-fungsi penunjang pengabdian pada masyarakat.

### 2.2.1 Visi LPPM UMN

LPPM-UMN menjadi lembaga terkemuka dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni, yang berfokus pada bidang New Media, serta penerapannya dalam pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka turut serta menciptakan masyarakat dan ekonomi berbasis pengetahuan.

### 2.2.2 Misi LPPM UMN


LPPM-UMN mengemban misi :

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di bidang ICT, Bisnis, Komunikasi dan Seni/Desain yang berfokus pada bidang New Media.
2. Menjalin kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pemerintah (pusat maupun daerah), sesama perguruan tinggi, maupun industri.
3. Melaksanakan kegiatan ilmiah berupa penerbitan ilmiah dan konferensi/seminar/workshop ilmiah, baik dalam skala nasional maupun internasional.

4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, konsultasi, kegiatan sosial.
5. Mendapatkan paten industri bagi karya penelitian para dosen.
6. Mengembangkan inkubator bisnis dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

### 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan LPPM UMN

LPPM UMN memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPPM UMN

LPPM UMN dipimpin oleh Dr. Ir. P. M. Winarno selaku Direktur LPPM. Adapun beberapa pusat penelitian yang diolah oleh LPPM UMN, yaitu Pusat Penelitian Ekonomi Digital, Pusat Penelitian Teknologi New Media, Pusat Penelitian Desain dan Kemasan Industri Kreatif, Pusat Penelitian New Media, dan UMN Press.